

PUPR Kalteng Pantau Perkembangan Proyek Multiyears di Barsel dan Barut



Sumber: <https://batampos.co.id/>

Palangka Raya (AntaraneWS Kalteng) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Tengah Shalahuddin, memantau perkembangan pengerjaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang masuk dalam program multiyears provinsi di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara.

Pemantauan itu bukan hanya melihat sejauh perkembangannya, tapi juga mendorong para pelaksana proyek lebih mempercepat pengerjaannya agar dapat segera dirasakan dan digunakan masyarakat, kata Shalahuddin saat dihubungi dari Palangka Raya, Rabu.

"Kalau untuk perkembangan proyeknya sejauh ini rata-rata diatas 45 persen dan sesuai ketentuan. Tapi, kami mengharapkan pelaksana proyek lebih mempercepat pengerjaannya, bahkan jika memungkinkan lebih cepat dari ketentuan," tambahnya.

Adapun proyek multiyears atau tahun berjalan yang dipantau Dinas PUPR Kalteng yakni di Kabupaten Barsel di ruas Simpang Patas-Tabak Kanilan, Rikut Jawu-Tabak Kanilan-Rampamea, serta pembangunan jembatan Sei Ayuh.

Sedangkan di Kabupaten Barut yang telah dipantau pengerjaannya yakni di ruas jalan KM 34 Muara Teweh-Mampuak-Benangin, dan pembangunan jembatan penyeberangan Muara Teweh-Jingah.

"Kami akan kembali memantau perkembangan pengerjaan di beberapa kabupaten lainnya yang ada di timur Kalteng. Karena proyek multiyears infrastruktur yang diprogramkan bapak Gubernur Sugianto Sabran ada di sejumlah kabupaten," beber Shalahuddin.

Kepala Dinas PUPR Kalteng Shalahuddin (tiga dari kiri) memantau pengerjaan pembangunan jembatan penyeberangan Muara Teweh-Jingah. (IST)

Kepala Dinas PUPR Kalteng itu mengaku mendapat perintah dari Gubernur agar rutin memantau pelaksanaan proyek multiyears yang telah diprogramkan sejak tahun 2018. Dirinya juga diminta memperhatikan kualitas sekaligus mempercepat pengerjaannya proyeknya.

Dia mengatakan permintaan gubernur tersebut sebagai bentuk komitmen beliau dalam mempercepat pembangunan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, proyek multiyears yang menghubungkan anggaran mencapai Rp 1,2 triliun harus segera direalisasikan.

"Saya selaku Kepala Dinas PUPR tentu akan berupaya keras merealisasikan apa yang diinginkan bapak gubernur. Jadi, ya kami akan terus berkeliling memantau semua proyek multiyears itu," demikian Shalahuddin.

Sumber:

<https://kalteng.antaraneews.com/berita/299782/pupr-kalteng-pantau-perkembangan-proyek-multiyears-di-barsel-dan-barut>

<https://www.borneonews.co.id/berita/116277-jembatan-penyeberangan-muara-teweh-jingah-ditargetkan-akhir-2019-fungsional>

<https://www.ybp-law.com/kontrak-tahun-jamak-pengadaan-barang-jasa-dan-permasalahan-hukumnya/>

<https://totabuanmadani.wordpress.com/2015/01/13/kontrak-tahun-jamak-pada-pemerintah-daerah/>

Catatan:

Kontrak Jamak (*Multiyears*) menurut Pasal 27 ayat 9 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. Penandatanganan Kontrak Tahun Jamak ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang. Kontrak Tahun Jamak itu sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

1. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
2. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Nota kesepakatan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat:

1. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.